



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Kesuma Bangsa Nomor 1, Samarinda, Kalimantan Timur 75117

Telepon (0541) 737267

Pos-el dishub@kaltimprov.go.id; Laman dishub.kaltimprov.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR : 000.8.6.1/03/SK/DISHUB/SEKT-UMUM/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK BUDAYA KERJA (KBK)

PADA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2026

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menumbuh kembangkan etos kerja, tanggung jawab, etika dan moral apartur serta guna meningkatkan kinerja pelayanan kepada pemangku kepentingan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur, perlu adanya suatu wadah untuk melaksanakan pengembangan Budaya Kerja Aparatur;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) perlu penetapan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur tentang Pembentukan Kelompok Budaya Kerja (KBK) Aparatur Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791);
 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja;

4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2022 tanggal 26 Agustus 2021 tentang Implementasi Core Values dan Employer Branding Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan dan Evaluasi Penerapan Budaya Kerja Aparatur di Lingkungan Pemerintah Daerah.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kelompok Budaya Kerja (KBK) Pada Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur dengan susunan organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Budaya Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:

1. Kepala Dinas (Pengarah) :
Memantau dan mengevaluasi perkembangan kegiatan pelaksanaan penerapan Kelompok Budaya Kerja di Lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur.
2. Kepala Bidang dan UPTD Terminal (Penanggung Jawab) :
 - a. Memantau dan membina perkembangan Kelompok Budaya Kerja di masing-masing Bidang;
 - b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan Penerapan Kelompok Budaya Kerja di masing-masing Bidang kepada Kepala Dinas.
3. Kepala Sub Bagian Umum, Kepala Sub Bagian Program Perencanaan dan Keuangan, Kepala Sub Bagian TU, Kepala Seksi Operasional I, Kepala Seksi Operasional II dan Analis Kebijakan Ahli Muda (Pembina) :
 - a. Menetapkan Budaya Kerja dengan komitmen Bersama yang penerapan/ pelaksanaannya mudah dan bisa dilaksanakan oleh semua staf binaannya;
 - b. Membina staf dan melaporkan perkembangan pelaksanaan Kelompok Budaya Kerja per bulan kepada Kepala Bidang masing-masing.
4. Seluruh ASN di lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur (Anggota) :

Berpartisipasi aktif dalam Kelompok Budaya Kerja, bekerja sama dan belajar terus menerus agar mampu memecahkan masalah serta melaksanakan kesepakatan dalam diskusi sesuai dengan rencana yang telah dibuat.

KETIGA : Dalam pelaksanaan Kelompok Budaya Kerja dimulai dari unit terkecil organisasi dan komitmen Kelompok Budaya Kerja yang ditetapkan yaitu :

1. **BERORIENTASI PELAYANAN**

- a. Memahami dan memenuhi kebutuhan Masyarakat;
- b. Ramah, cekatan, solutif dan dapat diandalkan;
- c. Melakukan perbaikan tiada henti.

2. **AKUNTABEL**

- a. Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi;
- b. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien;
- c. Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.

3. **KOMPETEN**

- a. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah;
- b. Membantu orang lain belajar;
- c. Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.

4. **HARMONIS**

- a. Menghargai kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah;
- b. Membantu orang lain belajar;
- c. Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.

5. **LOYAL**

- a. Memegang teguh Ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI serta pemerintahan yang sah;
- b. Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi dan Negara;
- c. Menjaga rahasia jabatan dan negara.

6. **ADAPTIF**

- a. Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan;
- b. Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas;
- c. Bertindak proaktif.

7. **KOLABORATIF**

- a. Memberi kesepakatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi;
- b. Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah;

- c. Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan Bersama.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 13 Januari 2026
Kepala



Yusliando

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur tentang Pembentukan Kelompok Budaya Kerja (KBK) Pada Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026
Nomor : 000.8.6.1/03/SK/DISHUB/SEKT-UMUM/2026
Tanggal : 13 Januari 2026

**SUSUNAN KELOMPOK BUDAYA KERJA (KBK)
PADA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025**

- I. Pengarah : Kepala Dinas Perhubungan Prov. Kaltim
- II. Penanggung Jawab : 1. Kepala Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan
2. Kepala Bidang Pelayaran
3. Kepala Bidang Pengembangan dan Perkeretaapian
4. Kepala UPTD Terminal
- III. Pembina : 1. Kepala Sub Bagian Umum
2. Kepala Sub Bagian Program Perencanaan dan Keuangan
3. Kepala Sub Bagian TU
4. Kepala Seksi Operasional I
5. Kepala Seksi Operasional II
6. JF Analisis Kebijakan Ahli Muda
- IV. Anggota : Seluruh ASN di Lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur

Kepala



Yusliando